



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS**  
**Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/2303/2012**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DIPONEGORO 04**  
**DESA TAMBAKSARI KECAMATAN KEMBARAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudlotul Athfal/Bustanul Athfal/ Tarbiyatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa Rudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan
- : Validasi data EMIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2011.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DIPONEGORO 04 DESA TAMBAKSARI KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai RA/BA/TA Terdaftar, diberikan Nomor Statistik RA/BA/TA dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 10 Mei 2012



Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M Pd.I  
NIP. 196207101993031003

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang;
5. Ka. RA/BA/TA yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Banyumas  
Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/2303/2012

No.	Nama dan Alamat RA/BA	Nomor Statistik RA/BA	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Roudlotul Athfal Diponegoro 04 Desa Tambaksari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas	101233020094	D/Kd/RA.BA/2303/2012

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal 10 Mei 2012



Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M Pd.I  
NIP. 196207101993031003